



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 170 /KEP/HK/2017**

**TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
  - b. bahwa Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

**Memperhatikan :** Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 273/1984/SJ tanggal 26 April 2017 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat tentang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KELIMA** : Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan Daerah kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEENAM** : Nomor Register Peraturan Daerah yang telah diberikan oleh Gubernur kepada Bupati, ditindaklanjuti dalam bentuk penetapan dan pengundangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KETUJUH** : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, segera menyampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk dilakukan pengkajian.
- KEDELAPAN** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, Peraturan Daerah tersebut dinyatakan tidak sah secara prosedural.

**KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 15 Juni 2017

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *My*



✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Sumba Barat di Waikabubak;
6. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak;
7. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 170 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 15 Juni 2017****HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 19 TAHUN 2011  
TENTANG PAJAK DAERAH**

No	Judul Rancangan Peraturan Daerah	Rumusan Rancangan Perda	Hasil Evaluasi	Ket
1	2	3	4	5
1.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.	<p>Pasal I</p> <p>Ketentuan Pasal 10 ayat (2) Huruf g, dalam Peraturan Daerah ... diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>Pasal I</p> <p>Ketentuan Pasal 10 ayat (2) Huruf g Peraturan Daerah ... diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:</p>	
		<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.</p>	<p>Pasal II</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Lampiran II Bab I huruf C5 angka 150 UU Nomor 12 Tahun 2011.</p> <p>Sesuai dengan Lampiran II Bab I angka 163 UU Nomor 12 Tahun 2011.</p>

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *MF*

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 170 /KEP/HK/2017

**TANGGAL** : 15 Juni 2017

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 20 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

No	Judul Rancangan Peraturan Daerah	Rumusan Rancangan Perda	Hasil Evaluasi	Ket
1.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.	Mengingat: <b>Angka 3.</b>	Mengingat: Dihapus.	
		Pasal I Ketentuan Pasal 66 dalam ... diubah <b>sehingga</b> berbunyi sebagai berikut:	Pasal I Ketentuan Pasal 66 ... diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	
		Ketentuan dalam Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  Pasal 66 (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi tersebut memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan dimaksud.	Ketentuan Pasal 66 disempurnakan menjadi:  Pasal 66 (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.	Perhitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi memperhatikan besaran belanja langsung sebagai berikut: (1) Belanja langsung yang dihitung dalam penetapan tarif RPMT adalah Belanja Barang dan Jasa, berupa : Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai.

(2) Biaya penyediaan jasa merupakan biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi untuk menutup sebagian biaya yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.

(3) Besarnya retribusi pengendalian menara telekomunikasi dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$RPMT = TP \times TR$$

Keterangan :

RPMT	:	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
TP	:	Tingkat Penggunaan Jasa
TR	:	Tarif Retribusi

(4) Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung oleh pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan antara lain berupa jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

(2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

(3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. Honorarium petugas pengawasan;
- b. Biaya transportasi;
- c. Biaya uang makan; dan
- d. Biaya alat tulis kantor.

(4) Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Peraturan Bupati tentang standarisasi harga.

(3) Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi terutang ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut:

$$RPMT : \frac{\text{Jumlah indeks variabel} \times \text{Tarif Retribusi}}{\text{Jumlah variabel}}$$

atau (Pemda pilih salah satu metode saja)  
 $RPMT = \text{Hasil perkalian indeks variabel} \times \text{Tarif Retribusi.}$

(4) Tetap.

(2) Belanja Perjalanan Dinas dipengaruhi oleh jumlah petugas, maka jumlah petugas harus wajar dan sesuai standar teknis.

(3) Belanja Barang Habis Pakai harus dalam nilai wajar.

(4) Besaran belanja langsung harus sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan kepala daerah.

Sesuai hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-XII/2014 Tanggal 26 Mei 2015.

Disempurnakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tingkat penggunaan jasa (TPJ):
  - a. TPJ = frekuensi pengawasan menara dalam 1

tahun.

- b. Jumlah frekuensi pengawasan menara harus wajar disesuaikan dengan standar teknis/peraturan yang berlaku.
- c. Perlu koordinasi antara Pemda, Kemenkominfo, dan Provider terkait tugas dan tanggungjawab Pemda dan Provider atas menara untuk memastikan jumlah frekuensi yang wajar dalam 1 tahun.
- d. Dalam hal tugas dan tanggungjawab Pemda terkait keberadaan menara hanya mencakup fungsi pengawasan dan sosial, maka frekuensi pengawasan untuk 1 menara cukup ditetapkan 2 kali pertahun.

				<p>2. Panduan terkait variabel/indeks:</p> <p>a. Penggunaan variabel dalam perhitungan mempertimbangkan korelasi antara variabel tersebut dengan biaya untuk melakukan pengawasan dan hubungan antar variabel.</p> <p>b. Variabel yang berkorelasi langsung dengan biaya yang dikeluarkan Pemda untuk melaksanakan tugas pengawasan adalah variabel jarak tempuh dan jenis konstruksi menara.</p> <p>c. Variabel/ indeks jarak tempuh sudah mewakili variabel zona/kawasan mengingat zona/kawasan berdirinya suatu menara akan berbanding lurus dengan jarak tempuh menara tersebut.</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>d. Variabel/indeks jenis konstruksi menara sudah mewakili variabel ketinggian menara, mengingat setiap menara dengan konstruksi tertentu harus dibangun sesuai standar ketinggian tertentu.</p> <p>3. Panduan terkait penetapan angka variabel/indeks:</p> <p>a. Penetapan angka variabel/indeks dalam suatu variabel/indeks perlu memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum.</p> <p>b. Jumlah angka variabel/indeks maksimal sama dengan jumlah klasifikasi variabel/indeks. Misalnya variabel/indeks jenis menara terdiri atas 3 klasifikasi, yaitu menara pole, menara tiga kaki dan menara empat</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>(5) Tarif Retribusi menara telekomunikasi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terhutang.</p>	<p>(5) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar RP. ... (...) per menara per tahun.</p>	<p>kaki, maka jumlah angka indeks maksimal adalah angka 3 (misal:menara pole = 0,9, menara tiga kaki = 1, dan menara empat kaki = 1,1).</p> <p>4. Pemda perlu memperhatikan selisih antar angka variabel/indeks agar tidak menyebabkan selisih biaya yang terlalu besar. Misalnya untuk variabel/indeks jenis menara ditetapkan selisih indeks sebesar 0,1, dengan ketentuan indeks sebagai berikut: menara pole = 0,9, menara tiga kaki = 1, dan menara empat kaki = 1,1.</p> <p>Sesuai dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-XII/2014 Tanggal 26 Mei 2015.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>(6) Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan.</p> <p>(7) Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. honorarium petugas pengawas;</li> <li>b. transportasi;</li> <li>c. uang makan; dan</li> <li>d. alat tulis kantor.</li> </ol> <p>(8) Satuan biaya untuk masing-masing komponen disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan.</p> <p>(9) Besarnya retribusi pengendalian menara telekomunikasi dapat memperhitungkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. zonasi;</li> <li>b. ketinggian;</li> <li>c. jenis menara; dan</li> <li>d. jarak tempuh.</li> </ol>	<p>(6) Tetap.</p> <p>(7) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tetap.</li> <li>b. Tetap.</li> <li>c. Tetap.</li> <li>d. Tetap.</li> </ol> <p>(8) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(9) Tetap.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tetap.</li> <li>b. Tetap.</li> <li>c. Tetap.</li> <li>d. Tetap.</li> </ol> <p>Pada bagian Penjelasan Raperda dicantumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cara menghitung tarif retribusi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti jumlah kunjungan, jumlah menara, jumlah petugas, jumlah menara yang diawasi dalam 1 (satu) hari, dsb.; dan</li> <li>2. Simulasi/ccontoh penghitungan retribusi yang terutang.</li> </ol> <p>Contoh perhitungan tarif retribusi pada penjelasan raperda (d disesuaikan dengan kondisi dan SBU di daerah):</p>	<p>Sesuai dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-XII/2014 Tanggal 26 Mei 2015.</p> <p>Sesuai dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-XII/2014 Tanggal 26 Mei 2015.</p> <p>Sesuai dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-XII/2014 Tanggal 26 Mei 2015.</p> <p>Sesuai dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-XII/2014 Tanggal 26 Mei 2015.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jumlah Menara = 75  
 Frekuensi kunjungan menara per tahun = Jumlah kunjungan per hari = 3 menara per jumlah hari yang digunakan untuk menghitung menara =  $(75 \times 2) / 3 = 50$  hari.

1 Tim terdiri atas orang.

Deskripsi	biaya	Jumlah hari	banyak	jumlah	ket
A. Belanja perjalanan dinas (biaya rata-rata per/tahun untuk seluruh kunjungan menara).					
Transportasi	Rp. ..	50 hari	1 Tim	Rp...	
Uang harian	Rp. ..	50 hari	3 orang	Rp...	
B. Belanja Bahan Habis pakai per tahun (A + B):					
Pembelian ATK	Rp. ..		1 tahun	Rp...	
C. Total Belanja per tahun (A+B)				Rp...	
Biaya rata-rata atau Tarif Pengawasan per Tahun yang ditetapkan menjadi Tarif Retribusi (Total Belanja per Tahun dibagi Jumlah Menara).				Rp...	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH, *my*

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003